

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis sebutkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan Undang-Undang Cipta Kerja tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) mencakup beberapa substansi yang mengubah, menghapus, dan/atau menentukan isi dari Kode Ketenagakerjaan. Termasuk di dalamnya Pasal 164 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan hanya dapat memberhentikan pekerja jika perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut atau perusahaan tutup karena force majeure. Namun, berdasarkan Pasal 154A (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, perusahaan dapat memberhentikan pekerja dengan alasan efisiensi.
2. Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa covid-19 di Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram yaitu melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata kerja Mediasi dan mediasi yang dilakukan selama pandemi covid-19 harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

## A. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun saran dalam tulisan ini yaitu:

1. Diharapkan perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk menghindari PHK dengan alasan efisiensi, perusahaan dapat melakukan merumahkan pekerja untuk sementara, mengurangi hak-hak pekerja, misalnya tidak memberikan uang transpor, karena pekerjaan dilakukan dari rumah, tidak memberikan Tunjangan Hari Raya karena omset perusahaan mengalami penurunan, tidak memberikan bonus-bonus dan bentuk insentif lainnya. Apabila PHK dengan alasan efisiensi tidak dapat dihindari maka perusahaan diharuskan tetap menyelesaikan dan memenuhi hak-hak pekerja/buruh seperti hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Sehubungan dengan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat selama masa pandemi covid-19, diharapkan Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram menambah mediator untuk meningkatkan kualitas kerja mediator dalam melakukan mediasi. Kemudian, diharapkan Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram dapat melakukan mediasi *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena secara *lex generalis* telah diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kedua aturan tersebut memungkinkan pelaksanaan mediasi *online* sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa hubungan industrial. Namun, guna memperkuat kedudukan mediasi *online* secara yuridis, diperlukan adanya pengaturan yang secara *lex specialis* mengatur kedudukan serta pelaksanaan mediasi *online* yang dilakukan diluar pengadilan, khususnya dalam perselisihan hubungan industrial.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, (2013), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abdurrasyid, H, P. (2018), *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska.

Azwar, M. (2019), *Prospek Penerapan Online Dispute Resolution dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. Media Iuris.

D. Danny H. Simanjutak, (2012), “*PHK dan Pesangon Karyawan*”, Indonesia: MedPress Digital.

Danastri Puspitasari, dkk, (2020). *Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Ga(k)Law Jilid III: Pembahasan Investasi dan Ketenagakerjaan*.

Eko Wahyudi, et Al., (2016), *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hardijan Rusli,(2003), “*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*”, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Johnny Ibrahim, (2006), “*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*”, Boymedia Publishing, Malang, 2006.

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, (2016), “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Depok: Prenanda Media.

Lalu Husni, (2014) “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*”, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Maleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muhammad Sadi Is dan Sobandi, (2020), “*Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*”, Edisi Pertama, Kencana: Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mutiara S. Panggabean, (2004), “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, Ghalia Indonesia:Bogor.

Peter Mahmud Marzuki, (2016) “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, Prenadamedia Group: Jakarta.

Ridwan HR, (2018), “*Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Rocky Marbun, (2010), “*Jangan Mau di –PHK Begitu Saja*”, Cetakan Pertama, Visi Media:Jakarta.

S. Nasution, (2016) *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Soedarjani, (2009) “*Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*”, Pustaka Yutisia:Jakarta.

Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma,(2019), “*Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*”, Prenadamedia Group Divisi Kencana, Jakarta.

## JURNAL

Andry Sugiantari, (2016). “*Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Semarang*”, Vol.5 No.2, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Aulawi, A. (2020). *Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara*. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 3(2),<http://ejournal.lppmunbaja.ac.id/index.php/progress/article/view/936>

Fitri, W. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2125>

Gunawan, G., & Sugiyanto, S. (2011). *Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja*. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan*

- Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 16(1),  
<https://doi.org/10.33007/ska.v16i1.791>
- Hairi, P. J. (2020). *Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19*. Info Singkat Bidang Hukum, 12(7),  
[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-7-I-P3DI-April-2020-240.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-7-I-P3DI-April-2020-240.pdf)
- Kahfi, A. (2016). *Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja*. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 3(2),  
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2665>
- Khikmatul Fikriyah, (2021), *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Masa Pandemi Covid 19*, (Jurnal Inovasi Penelitian), Volume 1 Nomor 8, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/282>
- Marchelia, A., Apriliani, D., & Tien, M. A. (2021). *Keberlakuan Alasan Pandemi Covid-19 Dalam Dunia Ketenagakerjaan*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 4(2),[http://repository.unsuri.ac.id/uploads/ilovepdf\\_merged.pdf](http://repository.unsuri.ac.id/uploads/ilovepdf_merged.pdf)  
#page=14
- Maringan, N. (2015). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (Doctoral dissertation, Tadulako)

University). <https://media.neliti.com/media/publications/146819-ID-none.pdf>

Maswandi, (2017). "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial", (Jurnal Administrasi Publik), Volume 5 Nomor 1, <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/1203>.

Nazifah, N., & Mahila, S. (2021). Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1713>

Paparang, M.M. (2015) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, (Lex Administratum), Vol. 3 No. 8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/10271>

Parmet, W. E., & Sinha, M. S. (2020). Covid-19—the law and limits of quarantine. New England Journal of Medicine, 382(15), <http://www.nejm.org/doi/full/10/1056/NEJMp2004211>

Pujirahayu, E. W., Sulaiman, S., Wijaningsih, D., Rahayu, D. P., & Untoro, U. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Masalah-Masalah Hukum, 47(2),<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/176>

Purnomo, S. H. (2019). *Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2(2),

<https://core.ac.uk/download/pdf/229337870.pdf>

Randi, Y. (2020). *Pandemi Corona sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan dikaitkan dengan undang-undang ketenagakerjaan*. Yurispruden, 3(2),<https://core.ac.uk/download/pdf/327265941.pdf>.

Sari, A. G. (2020). *Kebijakan pemberlakuan karantina wilayah sebagai antisipasi penyebaran corona virus ditinjau dari undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan*. Transparansi Hukum, 3(2).  
<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/933>

Sumarni, Y. (2020). *Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis*. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(2),  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/3358>

Syafrida, S., Safrizal, S., & Suryani, R. (2020). *Pemutusan hubungan kerja masa pandemi Covid-19 perusahaan terancam dapat dipailitkan*. Pamulang Law Review, 3(1),  
<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/6532>

Vicko Taniady, dkk. (2020), *PHK Dan Pandemi COVID-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di*

*Indonesia, Jurnal Yustisiabel, Volume 4 Nomor 2,*

[http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/view/701.](http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/view/701)

Wicaksana, D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). *Mediasi Online*

*sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa*

*Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal Analogi Hukum, 3(2),*

<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/38>

12

Yahya Achiel, dkk. (2020), *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Pekerja*

*“PHK,Pemotongan Gaji dan Motivasi Kerja, (Psikologi Wijaya Putra),*

Volume 1 Nomor 2,

<http://jurnal.uwp.ac.id/fpsi/index.php/psikowipa/article/view/34>

Yuliana, Y. (2020). *Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan*

*literatur. Wellness And Healthy Magazine, 2(1),*

<https://www.wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026>

## PERUNDANG – PERUNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (KUHPer).

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata kerja Mediasi.

Peraturan Menteri Nomor PER.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

## **INTERNET**

Ari Hernawan, Dalam seminar Omnibus Law Cipker di MAP Corner FISIPOL UGM, 2020.

Disnakertrans, *Perbedaan UU Ketenagakerjaan Dengan RUU Cipta Kerja, 2020,*

diakses 27 Desember 2021 pukul 12.08.

<https://disnakertrans.ntbprov.go.id/perbedaan-uu-ketenagakerjaan-dengan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja/>

Hana Adi Perdana, *Pasal Krusial Omnibus Law Ciptaker yang Beda Dari UU Ketenagakerjaan,* <https://www.google.com/bussines/economy/amp/hana-adi-perdana-1/> diakses tanggal 2 Januari 2022, pukul 20.57 Wita.

Hari Gunarto, *Ini Perbandingan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.*  
<https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/ekonomi/684627/> diakses tanggal 22Januari 2021, pukul 20.57 Wita

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, URL: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022.

Kontrak Hukum, Hal Penting yang Harus Anda Pahami tentang PHK, diakses Kamis, 27 Januari 2022, pukul 12.30,  
<https://kontrakhukum.com/article/hal-penting-yang-harus-anda-pahami-tentang-phk>

Radar Lombok, “*Hingga September, Laporan Kasus PHK Meningkat*”, Diakses 4 Desember 2021, [Hingga September, Laporan Kasus PHK Meningkat \(radarlombok.co.id\)](#)

Radar Lombok, “*PHK Karyawan, PT RLP Dilaporkan Tak Bayar Pesangon*”, Diakses pada 3 Desember 2021 pukul 17.35, [PHK Karyawan, PT RLP Dilaporkan Tak Bayar Pesangon \(radarlombok.co.id\)](#)

Republika, “*Ringkasan Putusan: UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945*”, Diakses pada 5 Desember 2021 pukul 23.31, [Ringkasan Putusan: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat | Republika Online](#)

Sandy Waradewa, *Berikut Perbedaan Isi UU Ketenagakerjaan dan Omnibus Law Ciptaker*, <https://www.google.com/amp/s.co.i/2020/10/>, diakses tanggal 2 Januari 2022, pukul 12.47 Wita

Tirto.id, *Panic Buying dan Dampaknya Terhadap Ekonomi*, diakses 20 Desember 2021, pukul 12.24, <https://tirto.id/panic-buying-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi-eDDT>

Viva.co.id, *Nasib UU Cipta Kerja Pasca-Putusan MK*, diakses kamis 27 Januari 2021, pukul 23.39, [https://www.viva.co.id/berita/nasional/1426506-nasib-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk?page=1&utm\\_medium=page-1](https://www.viva.co.id/berita/nasional/1426506-nasib-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk?page=1&utm_medium=page-1)

VOA, “*MK Putuskan UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan UUD 1945*”, Diakses pada 5 Desember 2021 pukul 23.31, [MK Putuskan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945 \(voaindonesia.com\)](#)

WHO, *Corona Virus (COVID-19) Dasboard*, Diakses 29 November 2021, Pukul 09.34, [WHO Coronavirus \(COVID-19\) Dashboard | WHO Coronavirus \(COVID-19\) Dashboard With Vaccination Data](#)

WHO, *Corona Virus (COVID-19) Dasboard*, Diakses 29 November 2021, Pukul 09.34, [Indonesia: WHO Coronavirus Disease \(COVID-19\) Dashboard With Vaccination Data | WHO Coronavirus \(COVID-19\) Dashboard With Vaccination Data](#)

